

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, provinsi di indonesia mengacu pada kemampuan suatu daerah dalam mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang. Untuk mencapai pemerintahan yang baik pemerintah daerah harus mengupayakan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah mengawasi seluruh komponen teknis, antara lain peraturan perundang-undangan, organisasi, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wilayah provinsi dibagi menjadi kabupaten yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah dengan perangkatnya masing-masing yang diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan desa sebagai pemerintahan otonom dengan diberikan hak istimewa diantaranya dengan pengelolaan keuangan dengan alokasi dana desa.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap daerah agar dapat mengatur dan mengurus kebutuhan dari masyarakat daerahnya yang dimana pembangunannya harus lebih berfokus pada pembangunan tingkat terendah dalam hal ini adalah desa. dengan adanya otonomi daerah maka sangat penting pengelolaan keuangan desa dikelola oleh pemerintah desa dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dilaksanakan bersama disiplin dan tertib anggaran.

Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada seksi-seksi anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja wilayah kabupaten/kota. Pelaksanaan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintahan daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh Pendapatan Desa diterima dan didistribusikan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDesa (Risa,2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Terkait keuangan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Wiratna S, 2015).

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dengan hak otonomi tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Peran pemerintah desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam undang-undang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut dalam Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan

disusun oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa yang kemudian dibahas bersama dengan badan permusyawaratan desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana anggaran biaya yang mengharuskan mengajukan surat permintaan pembayaran.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kepala desa. Pelaporan pelaksanaan APBDesa disampaikan kepala desa kepada bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format laporan kekayaan milik desa, dan format laporan pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Secara empiris beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa, namun masih terdapat penelitian yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sehingga penelitian ini didasarkan pada kesenjangan

penelitian yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian Yulianti dan Nurmala (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di desa saleh makmur dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, serta pertanggungjawaban pada tahun 2019-2020 pada dasarnya menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam tahap penatausahaan perlu ditingkatkan lagi, pada tahap pelaporan masih terlambat dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta tahap pertanggungjawaban juga masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan tidak diberitahu kepada masyarakat baik melalui media informasi maupun papan pengumuman seperti pemasangan baliho. (Yulianti. 2021)

Sedangkan pada penelitian Yahdi (2022), menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa umbul dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa umbul dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 baru sekitar 75%. Ketidaksesuaian ini ada ditahap hasil evaluasi bupati pada camat dan penyempurnaan tentang APBDesa masi mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Hal ini terjadi karena ada keterlambatan dalam pagu anggaran dan juga adanya peraturan baru mengenai penempatan pos dalam APBDesa. (Bagus,2022)

Peran desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam penerimaan tanggungjawab ini pemerintah desa harus siap dan

mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1.2 Motivasi Penelitian

Fenomena yang terjadi di desa akekolano mengenai pengelolaan keuangan desa yang disampaikan oleh ketua BPD yang menyatakan bahwa peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa terkadang belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari Pemerintah Desa. serta adanya keterlambatan dalam penyusunan APBDesa hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Desa Akekolano yang menyatakan bahwa “keterlambatan tu sering juga kalaupun terlambat sudah menjadi hal yang biasa”. Kedua terdapat isu pencairan dana desa yang tidak tepat waktu Sehingga sebagian masyarakat desa menggunakan dana pribadi dalam memperbaiki infrastruktur desa. Ketiga kurangnya akses masyarakat untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa masih belum efektif.

Dengan adanya fenomena tersebut peneliti ingin menganalisis kesesuaian dan penerapan bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan dasar Permendagri No 20 Tahun 2018 serta untuk mengetahui seberapa jauh persiapan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan peraturan baru tersebut.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga tidak terjebak dan terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau tidak relevan dengan tujuan penelitian.

Oleh karena itu fokus dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan Desa Akekolano Kecamatan Oba Utara.
2. Bagaimanakah kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Akekolano Kecamatan Oba Utara terhadap peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan Desa Akekolano Kecamatan Oba Utara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Akekolano Kecamatan Oba Utara terhadap peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk penelitian yang akan datang.
2. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan penataan keuangan kepada kepala desa dan perangkat desa.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan penataan keuangan kepada kepala desa dan perangkat desa.
2. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk lebih mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018
3. Menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

c. Manfaat Kebijakan

Untuk memberikan arahan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat menilai kesesuaian pengelolaan keuangan desa yang ada dilapangan dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.